

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah sebagai sumber kekayaan alam di permukaan bumi teratas yang digunakan untuk kemakmuran, dan kesejahteraan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dari segi pemanfaatannya yang bersifat sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan itu manusia bisa memanfaatkan tanah di kehidupannya yang berupa hak atas tanah sebagaimana diatur, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pokok Agraria yang berbunyi :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam – macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada sebagai permukaan bumi saja.¹

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya)*, Djambatan, Jakarta, Cetakan Kesembilan, Edisi revisi, 2003, hlm. 30.

tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan atau kehancurannya ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau sesuatu bangsa ingin menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya.²

Negara Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan dengan bentuk pemerintahan nya Res Publica, telah menentukan suatu kebijaksanaan yang sangat mantap terhadap penguasaan tanah di NKRI, yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) tersebut.³

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-nya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran Rakyat.”

Sebelum berlakunya UUPA di negara kita berlaku bersamaan dua perangkat hukum. Satu bersumber pada Hukum Adat dan disebut Hukum Tanah Adat, sedang yang lain bersumber pada Hukum barat dan disebut Hukum Tanah Barat. Inilah yang disebut dualisme dalam Hukum tanah di Indonesia. Sehubungan dengan itu maka terdapat pula dua golongan tanah, yang satu tunduk pada Hukum Tanah Adat. Sedang golongan yang lain tunduk pada Hukum Tanah Barat. Adanya dua golongan tanah yang masing-masing tunduk pada hukum tanah yang berlainan dan adanya dualisme juga dalam Hukum perdata yang berlaku bagi berbagai golongan rakyat, ditambah dengan adanya azas

²G,Katasapoetra,*Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.74.

³*Ibid*, hlm.100.

“persamaan derajat antara sistem hukum barat dan hukum adat”, menyebabkan timbulnya persoalan hukum antar golongan dalam bidang pertanahan.⁴

Karena adanya dualisme ini, maka dikenal adanya 2 macam hak atas tanah, yaitu hak-hak barat dan hak-hak Indonesia. Hak Indonesia berasal dari hukum tanah adat dan sebagian adalah hak yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Swapraja khusus untuk orang Indonesia asli dan untuk kelompok orang Timur Asing.⁵

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang secara resmi di cantumkan dalam lembaran negara No. 104/1960 sebagai hukum Agraria secara nasional, guna menggantikan hukum Agraria yang bersifat pluralistis yang berbasis pada kedaerahan, dan pelaksanaan dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dengan ketentuan dalam pasal 33 UUD 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, juga mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah Bangsa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong.⁶

⁴Boedi Harsono, *Beberapa Analisa tentang Hukum Agraria*, Esa Study Club, Jakarta, 1979, hlm.15.

⁵Arie Sukanti Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia (Suatu Sarana ke Arah Pemecahan vMasalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah)*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.20.

⁶R.ay.Sri Retno Kusumo Dewi, *Kedudukan Tanah Adat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ringkasan Desertasi, Program PascaSarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2006, hlm. 1.

Dijelaskan pula bahwa hukum agraria yang nasional itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Hukum agraria nasional ini harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dan memenuhi juga keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria.⁷

Berlakunya UUPA sebagai produk hukum Nasional di negara kita sejak semula sudah mengundang berbagai tanggapan dan pendapat baik yang bersifat positif maupun negatif. Tanggapan dan pendapat tersebut ada menyangkut eksistensi UUPA itu sendiri dalam kaitan dengan hukum adat, pengertian dan kedudukan serta ruang lingkup daripada Hukum Adat dan kedudukan Hak-hak adat dewasa ini.⁸

Hukum Agraria Nasional yang telah berhasil diwujudkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria menurut ketentuannya adalah didasarkan pada hukum adat, yang berarti hukum adat menduduki posisi sentral di dalam sistem hukum agraria nasional. Hal yang demikian secara *in abstracto* mungkin dapat dengan mudah ditunjukannya dasar-dasar nya, akan tetapi bilamana kita ingin melihatnya secara kongkrit akan banyak timbul kesulitan dalam menentukan bagaimana tempat hukum adat yang dikatakan sebagai dasar hukum agraria nasional itu.⁹

Yang dimaksudkan dengan hukum adat ialah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat itu sendiri terdiri daripada peraturan-

⁷ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Ctk. Sembilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.52.

⁸ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1984, hlm.31.

⁹ *Ibid.* hlm 41

peraturan yang tidak tertulis, sedang hukum barat itu terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dualisme ini merupakan peninggalan dari jaman Hindia Belanda dahulu dimana rakyat Indonesia dibagi menjadi golongan-golongan : a. golongan Eropah, b. golongan Timur Asing Tionghoa, c. golongan Timur asing bukan Tionghoa masing-masing tidak diperlakukan satu macam hukum. Jadi terhadap rakyat Indonesia diperlakukan dua macam hukum. Dualisme ini tidak hanya terdapat dalam lapangan hukum tanah saja, tetapi dalam lapangan hukum Indonesia pada umumnya.¹⁰

Menurut Boedi Harsono bahwa dengan adanya hak-hak adat, hak ciptaan Pemerintah Swapraja, hak atas tanah ciptaan Pemerintah Belanda, bisa kita sebut tanah hak Indonesia, yang cakupan pengertiannya lebih luas dari tanah-tanah hak adat.¹¹ Disamping itu, Pemerintah Swapraja menciptakan pula hukum atas tanah yang berlaku di daerahnya, seperti grant sultan. Dengan adanya tiga peraturan mengenai hak-hak atas tanah tersebut, timbullah “pluralistik” hak atas tanah terdapat di Indonesia.¹²

Pada masa kemerdekaan *Zelfbesturende landsschappen* dikenal dengan istilah Swapraja. Swapraja adalah persekutuan hukum territorial Indonesia asli dengan sifat hukumnya sendiri. Pada masa Hindia Belanda, Swapraja berada

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksananya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm. 48.

¹² Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 41.

dibawah kekuasaan pemerintah Belanda dan merupakan bagian dari Hindia Belanda.¹³

Kota Cirebon yang secara administratif termasuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat. Kota Cirebon berada di bagian timur Jawa Barat tepatnya di pantai Laut Jawa. Kotamadya Cirebon sebelah Barat berbatasan dengan Banjir Kanal, Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. Sebelah Utara/Barat laut berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, dan sebelah timur berbatasan dengan laut jawa dan Kabupaten Brebes.¹⁴

Sebagai kota yang dahulu bekas Kerajaan yang dipimpin oleh raja dalam memimpin suatu pemerintahan, pemerintahan itu ialah Kasultanan Cirebon yang sekarang menjadi Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman, di dalam masa pemerintahan tersebut meninggalkan warisan yang warisan tersebut bukan hanya sejarah tetapi salah satunya tanah.

Awal mula permasalahan mengenai tanah ini sejak pelaksanaan Landreform yang dilakukan Pemerintah daerah KotaPraja Cirebon, kemudian dibentuk Panitia Landreform Daerah KotaPraja Cirebon yang mengeluarkan surat nomor 179/Agr/8/61 tanggal 14 Desember 1961 dan Pengumuman nomor 01/Peng/61 tanggal 24 September 1961 yang intinya Tanah Kasultanan Kasepuhan seluas 337 ha dikategorikan tanah Swapraja atau ex Swapraja

¹³Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945(Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaanya)*, Uniska, Karawang, 1993, hlm. 50.

¹⁴ Adeng dkk, *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, Depdikbud RI, Jakarta, 1998, hlm.9

sehingga beralih ke Negara. Landasan yuridis pemerintah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960, Diktum Keempat huruf A. Pihak dari Kasultanan Kasepuhan menolak bahwa daerah dikatakan sebagai daerah swapraja, karena keputusan itu tanpa melalui penelitian atau bukti-bukti yang benar mengenai status tanah tersebut, kenyataan pihak pemerintah langsung mengambil alih.¹⁵

Tanah bekas Kasultanan Kasepuhan Cirebon ini menjadi perdebatan dan persoalan yang telah lama yang berlarut - larut hingga kini antara pihak Keraton Kasepuhan dan Pemerintah kota mengenai status tanah tersebut.

Kasepuhan PRA. Arief Natadiningrat mempertanyakan kejelasan tanah keraton yang diambil pemerintah beberapa puluh tahun lalu. Tanah keraton yang luasnya mencapai ratusan hektar ini diambil pemerintah dengan alasan yang digunakan pemerintah saat itu adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Hal ini diungkapkan Sultan Arief, setelah menemui kunjungan Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen di Keraton Kasepuhan (Rabu, 15/05/2013). Sultan mengatakan, tanah keraton seluas kurang lebih 337 hektar diambil paksa pemerintah, diduga tanah-tanah tersebut telah diambil paksa pada zaman Walikota RSA. Prabowo sekitar 50 tahun lalu. "Dulu mereka merujuk pada Undang-Undang Agraria No 5 tahun 1960. Intinya bunyi pasal tersebut

¹⁵ Pra penelitian yang dilakukan di Keraton Kasepuhan , Tanggal 28 Juli 2013, jam 11.00

mengatakan, tanah eks swaspraja harus diserahkan kepada pemerintah. Padahal jelas tanah kami bukan eks swapraja”.¹⁶

Sejak UUPA di berlakukan di Indonesia salah satunya di wilayah tiga Cirebon, diharapkan akan tercapai suatu kodifikasi dan unifikasi hukum Agraria di Indonesia. Akan tetapi kenyataannya masih banyak kendala yang mengganjal di dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 yang berkaitan dengan tanah-tanah swapraja. Terhadap tanah-tanah swapraja semacam ini, Diktum keempat UU No. 5 Tahun 1960 menentukan bahwa.

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang pokok agraria beralih kepada negara
- B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Adapun sampai saat ini peraturan pemerintah sebagai mana yang di artikan dalam Diktum keempat itu belum ada, sehingga tanah-tanah tersebut menjadi tidak jelas statusnya.

Di dalam penjelasan dari PP 224 pada Pasal 1 c dinyatakan, yang dimaksudkan dengan, “tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara sebagai diktum keempat huruf A UUPA adalah selain domein Swapraja dan bekas Swapraja, yang dengan berlakunya UUPA menjadi hapus dan

¹⁶<http://suaragratiadm.wordpress.com/2013/05/16/sultan-kasepuhan-cirebon-pertanyakan-status-tanah-keraton/> diambil tanggal 24 juni 2013, Pukul 19.00

beralih kepada negara, juga tanah-tanah yang benar-benar dimiliki oleh Swapraja, yaitu baik diusahakan dengan cara persewaan, bagi hasil dan lain sebagainya ataupun diperuntukan tanah jabatan dan lain-lainnya.¹⁷

Menurut A.P Parlindungan, meragukan kata-kata “hapus dengan sendirinya” oleh karena tidak mungkin tuntasnya masalah ini, sehingga banyak yang belum dikenakan ketentuan penghapusan ataupun dijadikan obyek Landreform. Pernyataan hapus dengan sendirinya seyognya harus disusul dengan suatu pernyataan tertulis kasus demi kasus, sehingga tidak mungkin diterima secara umum saja, dan jika kita meninjau semenjak tanggal 24 september 1960 telah terdapat ketidak pastian hukum dari suatu lembaga hak atas tanah yang ada pada Swapraja.¹⁸

Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengenai, status tanah tersebut antara pihak Keraton Kasepuhan dengan pemerintah kota Cirebon, Pihak dari Pemerintah Kota Cirebon menganggap bahwa tanah keraton Cirebon itu yang dahulunya Kasultanan Cirebon dianggap merupakan tanah swapraja, sebagaimana dalam Diktum ke empat UUPA, sehingga di ambil alih pengusaan tanah tersebut, dilakukan berdasarkan “kekuasaan” yang diberikan oleh Undang-Undang No.56 Prp tahun 1960 kepada Panitia Landreform yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan Landreform.

¹⁷Penjelasan Pasal 1 PP 224 Tahun 1961.

¹⁸A.P.Parlindungan, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju,Bandung, 1990, hlm.37.

Sedangkan dari pihak Keraton kasepuhan itu sendiri, bukan tanah swapraja karena secara tinjauan historis, Kasultanan Cirebon tidak pernah menjadi daerah Swapraja, karena ia tidak pernah melakukan persetujuan politik apapun dengan Pemerintah Hindia Belanda atau kontrak politik telah menyerahkan kekuasaan pemerintahannya sepenuhnya kepada Pemerintahan Inggris dibawah Gubernur Jenderal Raffles, dengan Akta perjanjian 20 Juli 1813. Sampai dengan saat diserahkannya seluruh kekuasaan pemerintahan oleh Kasultanan Cirebon kepada Inggris tersebut, Cirebon adalah suatu wilayah dengan pemerintahan yang benar-benar Merdeka, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda.

Atas dasar uraian di atas penulis bermaksud untuk meneliti masalah ini yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS STATUS TANAH KASULTANAN KASEPUHAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DIKOTA CIREBON” Untuk menghindari konflik kepentingan antara pemerintah daerah kota dengan pihak Keraton Kesepuhan, maka diperlukan adanya kordinasi agar terciptanya keserasian, guna mengatasi hambatan-hambatan dan kelemahan-kelemahan di sisi yang lain.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Uraian diatas permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Status Hukum Tanah Kasultanan Kasepuhan Cirebon Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di kota Cirebon ?
2. Faktor-Faktor apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian status hukum tanah Kasultanan Kasepuhan di kota Cirebon dan Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Status hukum Tanah Kasultanan Kasepuhan Cirebon Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di kota Cirebon
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian status hukum tanah Kasultanan Kasepuhan di kota Cirebon dan Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut

D. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berdasarkan istilah, tanah keraton diartikan sebagai tanah milik raja atau kerajaan, namun di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak ditemukan secara langsung tanah keraton atau Sultan Ground. Namun ada beberapa istilah lain yang mirip pengertiannya dengan tanah keraton atau Sultan Ground, antara lain grant sultan dan tanah bekas swapraja. Istilah grant sultan dicantumkan dalam pasal II ketentuan-ketentuan Konversi. Adapun istilah swapraja dicantumkan dalam Diktum keempat ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria.

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tentang pelaksanaan pembagaan Tanah dan pemberian ganti kerugian, pasal diatur mengenai peruntukan dari tanah Swapraja dan eks Swapraja :

1. Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan diktum IV huruf A Undang-Undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
2. Tanah untuk kepentingan Pemerintah, sebagai yang dimaksudkan dalam ditetapkan menurut keperluannya oleh Menteri Agraria.
3. Tanah yang diperuntukkan bagi mereka yang langsung dirugikan, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, letak dan luasnya ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Dari ketentuan peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, apabila dianggap sebagai peraturan pemerintah yang mengatur mengatur mengenai tanah Swapraja dan eks Swapraja, maka amanat diktum keempat UUPA Huruf b kiranya sudah dipenuhi, akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana definisi dan kriteria dari tanah Swapraja dan eks Swapraja itu sampai sekarang pengaturan

tentang hal tersebut masih belum ada. Sehingga pelaksanaan ketentuan tanah Swapraja dan eks Swapraja beralih kepada negara.¹⁹

Tanah yang merupakan hajat hidup rakyat banyak, perlu di tata kembali penggunaannya, yang tak boleh tidak boleh tidak merupakan konsekuensi daripada Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, yang juga mencakup atas bumi, air dan ruang angkasa dengan hukum adat sebagai landasan pokok, di mana di dalam hukum barat, kita mengenal adanya hak Eigendom, hak Opstal, dan hak Erpacht. Hak-hak ini telah berakhir pada tanggal 24 September 1960, maka berakhirilah dominasi Hukum Barat atas Tanah di bumi kita ini.²⁰

Salah satu yang mengalami perubahan mengenai Asas Domein negara ini tercantum dalam pasal 1 Agrarisch Besluit Stb. 1870-118 dengan nama domein verklaring yang menetapkan bahwa untuk semua tanah yang tidak dibuktikan hak eigendommenya oleh orang adalah domein negara, artinya kepunyaan negara. Disini negara berfungsi sebagai pemilik tanah yang boleh menjual tanah kepada siapa saja yang memerlukannya. Sudah dijelaskan diatas bahwa *Agrarisch Besluit* ini dibentuk untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari bumi Indonesia dan untuk memasukkan serta mengembangkan modal Belanda dan modal asing lainnya di perkebunan-perkebunan. Setelah berlakunya UUPA No. 5

¹⁹Yanuar Ardi Nugraha, *Status Tanah Pakualaman Ground Setelah Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 Di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Uii, 2012, hlm.9.

²⁰Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.46.

Tahun 1960, asas domein negara telah diganti dengan asas Dikuasai Negara (Pasal 33 UUD 1945).²¹

Tahun 1848 politik kolonial belanda mengalami perubahan arah dari “pemerintah negara colonial konservatif menjadi pemerintahan kolonial agak bebas, akibat kemenangan paham liberalisme di Negeri Belanda, Mulailah arah yang dituju ialah Perkembangan modal partikelir, mulailah jalan dibuka bagi “*particulier en ondernemingsgeest*, “*krachtdadige exploitatie van de rijke hulpbronnen*” diambil sikap semangat berusaha partikelir eksploitasi yang sigap atas sumber-sumber yang kayadi bawah lindungan kerjasama gubernur diambil perjanjian-perjanjian yang perlu dengan penduduk atau raja-raja).²²

Hak menguasai dari Negara yang meliputi tanah dengan hak-hak perorangan bersifat pasif. Hak menguasai dari Negara menjadi aktif, apabila tanah tersebut dibiarkan tidak diurus/diterlantarkan. Berdasarkan hak menguasai, Negara dapat memerintahkan supaya tanah tersebut dibuat produktif atau jatuh di tangan Negara.²³

Pada dasarnya perselisihan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah di pulau jawa, bukanlah masalah baru karena sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada akhir abad ke delapan belas, wilayah pesisir pantai utara di sebelah timur Cirebon (saat ini menjadi wilayah Propinsi jawa timur)

²¹Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm.21.

²²A Fauzie Ridwan, *Hukum Tanah Adat multi Disiplin kebudayaan Pancasila*, bagian pertama, Dewaruci Press, Jakarta, 1982, hlm. 17.

²³ Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Ugm Press, Yogyakarta, 1982, hlm. 53.

diperintah oleh persekutuan Dagang Hindia Timur (*Vereenigde Oost Indische Compagnie / Voc*), berdasarkan serangkaian perjanjian yang disusun bersama penguasa-penguasa kerajaan Mataram yang dulu pernah menguasai seluruh jawa.²⁴

E. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Objek penelitian

Status Tanah Kasultanan Kasepuhan Setelah Berlakunya Undang-undang Agraria di kotaCirebon

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini maka penulis memilih responden yang dianggap dapat memberikan data dan keterangan yang diperlukan.Responden tersebut terdiri dari:

- a. Kepala kantor PertanahanKota Cirebon
- b. Keraton Kasepuhan Cirebon

3. Pihak Keraton Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dengan responden

²⁴ Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Pustaka Lp3s Indonesia, 2003, hlm. 200.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan (library Research), dokumen, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. wawancara (interview)

Teknik untuk mengumpulkan data dengan cara langsung bertanya kepada responden terkait dengan obyek penelitian yang diteliti

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu alat untuk mengumpulkan data yang diteliti dengan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen, buku-buku perpustakaan, atau arsip-arsip dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian yang diteliti

3. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis historis, yaitu metode yang meninjau pada obyek penelitian dengan menitik beratkan pada sudut pandang sejarah

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh diambil dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden yang dijadikan obyek peneliti dan data sekunder ialah data yang diambil bahan kepustakaan, dokumen. Serta dianalisis dengan analisis yuridis

F. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab ini membahas mengenai judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, dalam hal ini penulis memaparkan alasan memilih judul dan diuraikan sehingga timbul permasalahan.

BAB II

Bab II berisi mengenai, Tinjauan Umum Tanah Kasultanan Kasepuhan yang terdiri dari Konsep dasar UUPA, Kedudukan Kasultanan Kasepuhan, Sejarah perkembangan dan pengaturan Tanah Kasultanan Kasepuhan, dan tinjauan Umum daerah Swapraja.

BAB III

Bab III berisi penyajian berupa dan hasil penelitian, bagaimana Status Tanah Kasultanan Kasepuhan Cirebon Setelah di Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di kota Cirebon dan Faktor-Faktor apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian status hukum tanah Kasultanan Kasepuhan Cirebon di kota Cirebon dan Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

BAB IV

Bab IV ini berisi penyajian yang berupa kesimpulan dan memuat saran dari hasil penulis melakukan penelitian.